



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN KAMPUNG NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir merupakan salah satu bagian wilayah Kota Padang dimana penghasilan penduduk berasal dari hasil perikanan dan nelayan;
- b. dalam rangka meningkatkan produktifitas hasil perikanan dan mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan perlu dilakukan pengelolaan kampung nelayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Kampung Nelayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor19/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13).
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN KAMPUNG NELAYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Padang.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.**
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.**
- 4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang**
- 5. Kampung nelayan adalah suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan berada pada wilayah administrasi terkecil desa/kelurahan**
- 6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.**
- 7. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.**
- 8. Pemerintah kelurahan kepala kelurahan dan perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.**
- 9. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of understanding* adalah kesepakatan antara Dinas kelautan dan perikanan kota padang dan pimpinan SKPD terkait secara tertulis sebagai dasar dalam Pengelolaan Kampung nelayan.**
- 10. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.**

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar bagi para pihak terkait dalam pengembangan dan pengelolaan Kampung Nelayan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. optimalnya penataan Kampung Nelayan;
- b. meningkatkan kesejahteraan nelayan;
- c. meningkatnya efektivitas, dan efisiensi kawasan kampung nelayan;
- d. terwujudnya koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan konsistensi antar pihak terkait dalam pengelolaan Kampung Nelayan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Pembentukan Kampung Nelayan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. berada di pesisir pantai;
- b. mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan;
- c. memiliki komoditi perikanan;
- d. kesesuaian wilayah dengan rencana strategis, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan.
- e. tersedianya fasilitas unit produksi, pengolahan, pemasaran, dan aksesibilitas.
- f. terdapatnya kelembagaan pelaku usaha perikanan;
- g. ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan

Pasal 5

(1) Dalam rangka perencanaan Kampung Nelayan Dinas melakukan :

- a. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung Nelayan;
- b. penyusunan rencana pengembangan keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
- c. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil yang diharapkan;
- d. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses berjenjang (*cascading*) untuk melihat keterkaitan dengan indikator keberhasilan Kampung Nelayan yang telah ditetapkan;
- e. penyusunan road map pembentukan kampung nelayan;

(2) Dinas melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembentukan Kampung Nelayan.

- (3) Dalam rangka pembentukan Kampung Nelayan dibentuk Kelompok Kerja pengembangan Kampung Nelayan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kampung Nelayan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

Pengelolaan Kampung Nelayan dilakukan dalam bentuk :

- a. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana perikanan;
- b. pengadaan teknologi perikanan tangkap;
- c. pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;
- d. pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia Nelayan;
- e. pembentukan dan pengelolaan kelembagaan keuangan; dan
- f. pengelolaan pariwisata bahari.

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Strategi Pengembangan Kampung Nelayan terdiri atas :

- a. perlindungan Nelayan kecil; dan
- b. pemberdayaan masyarakat Nelayan kecil.

Bagian Kedua

Perlindungan Nelayan Kecil

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Strategi perlindungan nelayan kecil meliputi :

- a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko penangkapan ikan;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh bukti pencatatan kapal perikanan;
- f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- g. fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan kecil.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan nelayan kecil.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan kepada nelayan kecil, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan kelembagaan Nelayan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 10

- (1) Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. Prasarana penangkapan ikan, dan
 - b. Prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (2) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) paling sedikit meliputi :
 - a. memfasilitasi pemberian rekomendasi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan kecil;
 - b. tempat pelelangan ikan;
 - c. jalan akses ke pelabuhan; dan
 - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.

Paragraf 3

Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bagi nelayan kecil paling sedikit melalui :
 - a. penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan; dan
 - b. pengendalian harga sarana usaha perikanan.

- (2) Sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. sarana penangkapan ikan; dan
 - b. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Fasilitasi sarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan Kecil.

Paragraf 4

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kepastian Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan :

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan Kecil;
- b. mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dengan pelaku usaha perikanan.

Paragraf 5

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin risiko penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, mengolah ikan dan memasarkan ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi nelayan kecil meliputi kecelakaan kerja, kehilangan nyawa atau jenis risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan nelayan kecil guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan melalui perusahaan penjaminan.

Pasal 14

- (1) Dinas memfasilitasi setiap nelayan kecil untuk menjadi peserta asuransi perikanan pada badan atau perusahaan asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendataan nelayan kecil sebagai peserta asuransi;
- b. akses sosialisasi program asuransi terhadap nelayan kecil; dan
- c. pengajuan klaim asuransi bagi nelayan kecil.

Paragraf 6

Penghapusan Praktik Biaya Tinggi

Pasal 15

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan dengan :

- a. membebaskan biaya penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan; dan
- b. membebaskan biaya penerbitan tanda pencatatan usaha pengolah dan pemasaran ikan, dan surat keterangan asal ikan.

Paragraf 7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Paragraf 9

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi dan atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g bagi nelayan kecil yang mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, dan atau mediasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan,
 - b. penyuluhan dan pendampingan,
 - c. pemitraan usaha,
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan,
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan
 - f. penguatan dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran dalam rumah tangga nelayan kecil.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga nelayan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga nelayan kecil dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Paragraf 2
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada nelayan kecil termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan,
 - b. memfasilitasi akses beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan, dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga Berbasis Kompetensi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil.

Paragraf 3
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b kepada nelayan kecil termasuk keluarganya.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh perikanan.
- (3) Penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) kecamatan yang memiliki potensi perikanan.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tata cara penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha.
- (5) Pelaksana fasilitasi dan penyuluhan dan pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kemitraan Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c.
- (2) Kemitraan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. nelayan;
 - b. pengolah atau pemasar ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau non perikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan
 - g. pihak swasta
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan; dan/atau
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan

- (4) Pola kemitraan meliputi :
- a. inti-plasma,
 - b. perdagangan umum
 - c. bagi hasil, dan
 - d. kerja sama operasional.

Paragraf 5

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d bagi nelayan kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. akses pendampingan penyaluran modal usaha bagi nelayan kecil;
 - b. akses bantuan penguatan modal bagi nelayan kecil berupa kredit usaha rakyat; dan
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial, dana program kemitraan, dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisai dan pendampingan.
- (4) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e guna mendukung usaha perikanan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas informasi bagi nelayan kecil untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 25

- (1) Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. harga garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut; dan
 - i. pemberian subsidi, bantuan modal subsidi, dan atau bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Paragraf 7**Penguatan Kelembagaan****Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f bagi nelayan kecil yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal penguatan kelembagaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan nelayan kecil.
- (3) Pengembangan dan pembentukan penguatan kelembagaan nelayan kecil dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 27

- (1) Kelembagaan nelayan kecil dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk kelompok usaha bersama bagi nelayan kecil.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan kecil.
- (3) Kelembagaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.

- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan,
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha,
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok, dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengelolaan Kampung nelayan di bentuk tim koordinasi pengelolaan Kampung nelayan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam rangka pengelolaan Kampung Nelayan dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kampung.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 38